



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7112-7120

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penyelesaian Akad Akad Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Al Washliyah Medan

Muhammad Budimansyah^{1✉}, Muhammad Ridwan²

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama

Email: Budimanslow9@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada Bank BPRS Al- Washliyah Krakatau, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat Bank BPRS Al - Washliyah Krakatau dalam rangka penyelesaian pembiayaan yang bermasalah tersebut dan untuk mengetahui kesesuaian praktik penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian ini menyatakan Pelaksanaan pemberian pembiayaan di BPRS telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan interen BPRS yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kata Kunci: *Pembiayaan, BPRS Al-Washliyah, Penyelesaian*

Abstract

The purpose of this research is, among other things, to find out how problematic financing is resolved at Bank BPRS Al-Washliyah Krakatau, to find out what factors hinder Bank BPRS Al-Washliyah Krakatau in resolving problematic financing and to find out the suitability of financing settlement practices. who had problems with the Fatwa of the National Sharia Council (DSN). The method in this research is a descriptive qualitative method, with in-depth interviews as a data collection tool. The results of this research state that the implementation of providing financing at BPRS has been carried out in accordance with predetermined procedures and applicable basic financing regulations, including internal BPRS regulations, namely the Financing Implementation Guidelines and Financial Services Authority Regulations (POJK)..

Keywords: *Pinancing, BPRS Al-Washliyah, Setlemen*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki fungsi yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara. Pembangunan ekonomi suatu negara juga memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi.

Aktivitas funding merupakan aktivitas pokok BPRS Al-Washliyah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana. Sedangkan aktivitas landing (pembiayaan) yakni aktivitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Proses pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS yaitu dengan akad yang digunakan dalam perjanjian antara nasabah dan pihak bank, yaitu akad.

Strategi bersaing yang benar-benar kredibel di era globalisasi, karena status quo dari semua kegiatan melibatkan masyarakat tidak lagi terbatas dan transparansi serta akuntabilitas diperhitungkan di kedua sektor jasa. Atau lembaga keuangan dan koperasi. Dalam konteks koperasi, manfaat dari bentuk badan usaha ini sangat didukung oleh pemerintah karena memiliki potensi besar atas memajukan perekonomian rakyat, mengembangkan usaha ekonomi serta mengurangi rakyat kemiskinan. pada kenyataannya, perkembangan koperasi tetap menjadi perhatian. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan koperasi tetap menjadi perhatian. Dari 140.000

koperasi di Indonesia, tercantum koperasi syariah, hanya sekitar 28,5% aktif serta lebih sedikit lagi memiliki manajemen kelembagaan sangat baik, peran anggota yang merugikan terlebih lagi skala usaha besar. andai pilar penting adalah penopang perekonomian nasional yang paling penting dan diharapkan menjadi penopang perekonomian, dan cenderung dianggap sebagai unit usaha (Supriyadi, 2016).

Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah. Dengan kata lain bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga perantara (intermediary) secara simpel dapat dijalankan ke dalam pendanaan (funding) dan pembiayaan (financing) atau lending, serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi liability atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah). (Ahmad Dahlan, 2012) Atau penabung pada produk deposito. Dana Pendanaan tersebut sering disebut dengan DPK (Dana Pihak Ketiga). Pembiayaan disebut juga dengan assets, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan assets (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa jadi dari dana yang digunakan pembiayaan tersebut juga bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dan Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.⁴ Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan paparan di atas yang telah peneliti uraikan tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dengan menghususkan tempat penelitian di PT.BPRS Al Washliyah Krakatau. Sebagai data awal dapat dikemukakan komposisi pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Al-Washliyah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Bermasalah / Non Performing Financing (NPF) diBPRS Al-Washliyah Medan 2019/2022

KeteranganTahun	Total Pembiayaan	NPF%	Kendala DanPermasalahan
Triwulan 1 2019	Rp. 210.203.444	5,7	Keterlambatan membayar, dan keluhan usaha tidakberjalan
Triwulan 2 2019	Rp. 250.432.223	3.5	
Triwulan 3 2019	Rp. 300.343.445	5.1	
Triwulan 4 2019	Rp. 310.340.344	3.3	
Triwulan 1 2020	Rp.150.232.233Rp.	2.8	KeterlambatanMembayar danKeluhan Keluarga
Triwulan 2 2020	170.232.445	6.2	
Triwulan 3 2020	Rp. 220.212.132	4.5	
Triwulan 4 2020	Rp.254.343.655	7.5	
Triwulan 1 2021	Rp. 180.343.334	6.5	Keterlambatanmembayar, dan keluhan usaha tidak berjalan
Triwulan 2 2021	Rp. 220.234.343	2.5	
Triwulan 3 2021	Rp. 330.123.111	10.5	
Triwulan 4 2021	Rp. 345.343.344	5.4	
Triwulan 1 2022	Rp. 260.213.234	8.5	Keterlambatan membayar, dankeluhan usaha tidak berjalan
Triwulan 2 2022	Rp. 240.034.223	2.2	
Triwulan 3 2022	Rp.300.123.122	6.1	
Triwulan 4 2022	Rp.290.121.445	2.1	

Sumber : Laporan Keuangan Publikasi BPRS Al-Washliyah

Berdasarkan tabel di yang di uraikan peneliti bahwa persentase pembiayaan bermasalah PT BPRS Al-Washliyah Medan pada tahun 2019 mencapai 3.3% dari total pembiayaan 310 juta. Namun pada tahun 2020 persentase pembiayaan bermasalah naik menjadi 7.5% dari total pembiayaan 254 Juta. Kemudian pada tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 5.4% dari total pembiayaan 180 Juta . Selanjutnya pada tahun 2022, persentase pembiayaan bermasalah 2.1% dari total pembiayaan 290 Juta. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk penyelamatan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PT BPRS AL-Washliyah Medan yang beralamat di Jl. Krakatau terhadap pembiayaan bermasalah tersebut, termasuk juga kendala- kendala yang

dihadapi BPRS dalam proses penyelamatan dan penyelesaian itu. Penelitian ini penulis beri judul : "Analisis Penyelesaian Akad Akad Pembiayaan Bermasalah di (BPRS AL WASLIYAH)"..

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah jenis pendekatan dalam melakukan penelitian yang cakupannya pada fenomena-fenomena yang bersifat alami tanpa adanya rekayasa manusia (Priatna, 2017).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dirancang untuk memberikan bukti kebenaran fakta di lapangan, dan dievaluasi secara ilmiah terhadap kerangka teori yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan teknik deduktif, berpusat pada pemikiran dari esensi ke Kesimpulan tertentu dapat ditarik ke kebenaran (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini mengadopsi kualitatif, dan prinsip penelitian adalah mengumpulkan serta menganalisis data secara fleksibel melalui kegiatan seperti observasi, wawancara, interpretasi dokumen dan pengalaman pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi PT BPRS Al-Washliyah dalam menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Tri Auri Yanti juga menambahkan : " Setiap pembiayaan bermasalah ditangani dengan jalan penyelesaian yang berbeda-beda sesuai dengan kategori pembiayaan bermasalah tersebut".

Pembiayaan bermasalah pada suatu bank dapat terjadi dengan berbagai bentuk dan faktor. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di PT BPRS Al-Washliyah adalah Nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya, Nasabah tidak membayar angsuran dan melarikan diri tanpa diketahui keberadaannya, Nasabah tidak membayar angsuran, karena kendaraan nasabah yang dijadikan sebagai jaminan hilang.

Sedangkan strategi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Washliyah berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tri Auri Yanti yang selaku Direktur Operasional BPRS Al-Washliyah diantaranya Pembinaan Nasabah, Pembinaan

merupakan upaya yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah maupun lancar, sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan. Pembinaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan dengan niat yang tulus terhadap nasabah. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bank tentang pembiayaan dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap nasabah, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Kedua Penyelamatan Pembiayaan Penyelamatan Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan di dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank. Menyelamatkan pembiayaan berarti menyelamatkan usaha nasabah agar dapat kembali menunaikan kewajibannya kepada bank, sekaligus memperbaiki kualitas pembiayaannya.

Ketiga Penyelesaian pembiayaan adalah upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang tidak mempunyai prospek lagi. Tindakan penyelesaian dilakukan, apabila pembinaan dan penyelamatan tidak mungkin dilakukan lagi. Beberapa usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis strategi yang dilakukan oleh BPRS terkait penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dinilai cukup baik. Dalam hal pembinaan terhadap nasabah, BPRS menekankan monitoring dan komunikasi yang intens kepada nasabah. Tindakan untuk selalu mengingatkan nasabah akan jatuh tempo kewajibannya dan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha atau kediaman nasabah merupakan sebuah jalinan komunikasi yang baik.

Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Rangka Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS, beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah diantaranya: Tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran atau surat panggilan dari BPRS. Kedua Nasabah tidak mau menyerahkan jaminan secara suka rela kepada BPRS. Ketiga Terdapat sebahagian pembiayaan nasabah tidak memiliki jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nur Saleh selaku Appraisal, beliau mengemukakan bahwa kebanyakan pengikatan jaminan dalam pembiayaan di PT BPRS Al-Washliyah hanya menggunakan surat kuasa menjual. Artinya, pengikatan jaminan tidak melalui pemasangan hak tanggungan. Beberapa kendala tidak diikatnya jaminan nasabah dengan pemasangan hak tanggungan, disebabkan kebanyakan jaminan nasabah merupakan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh camat. Sementara yang dapat

dipasang dengan hak tanggungan harus berupa Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan lainnya.

Jika jaminan nasabah diikat dengan pemasangan hak tanggungan, maka apabila terjadi pembiayaan macet, maka bank dapat melakukan eksekusi melalui pelelangan. Sementara, jika hanya menggunakan surat kuasa menjual, bank tidak dapat melakukan eksekusi melalui pelelangan. Eksekusi dapat dilakukan jika kesepakatan antara nasabah dengan bank. Kesepakatan ini ada dua alternatif: pertama, nasabah menjual sendiri jaminan dan hasil penjualan tersebut ia melunasi hutangnya. Kedua, nasabah menyerahkan proses penjualan jaminan kepada bank, sehingga bank akan mencari pembelinya dan menjualnya berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Jika hasil penjualan jaminan melebihi hutang nasabah, maka kelebihannya menjadi hak nasabah.

SIMPULAN

Dari apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Strategi yang dilakukan PT.BPRS Al-Washliyah dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain adalah:
 1. Pembinaan nasabah, yaitu melakukan kunjungan kepada nasabah minimal 1 kali dalam 3 bulan bagi nasabah yang tergolong lancar. Sedangkan terhadap nasabah yang melakukan penunggakan cicilan wajib disurati oleh *Account Officer* dalam bentuk teguran dan/atau panggilan.
 2. Penyelamatan pembiayaan, yaitu upaya untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan merestrukturisasi
 3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan apabila penjadwalan kembali (rescheduling) dan persyaratan kembali (reconditioning) telah dilakukan namun nasabah tetap juga tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya.
- b. Faktor yang menjadi penghambat dalam rangka penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada PT.BPRS Al-Washliyah adalah:
 1. Kesalahan petugas *Account Officer* dalam menganalisa keuangan nasabah.
 2. Kesalahan petugas *Appraisal* dalam mentaksasi jaminan yang kurang marketable.
 3. Karakter nasabah yang mengulur-ngulur waktu dalam membayar angsuran.
 4. Tidak kooperatifnya nasabah dalam menanggapi surat teguran maupun surat

panggilan dari bank terkait penyelesaian hutangnya.

5. Jaminan masih banyak menggunakan surat keterangan camat sehingga tidak bisa dilakukan pengikatan menggunakan hak tanggungan hanya sebatas surat kuasa menjual yang berakibat jaminan sulit untuk dijual.
- c. Pelaksanaan pemberian pembiayaan di BPRS telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan intern BPRS yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pihak BPRS juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaan.

Sedangkan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI ada beberapa yang berbeda dengan yg dilaksanakan di BPRS Al-Washliyah yaitu, fatwa DSN MUI NO 45/2005 bahwa dalam pembiayaan mudharabah tidak ada penyertaan jaminan. sedangkan untuk pembiayaan mudharabah BPRS tetap menyertakan jaminan dengan alasan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan nasabah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 point b yang berbunyi menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya. pada tatanan aplikatif, BPRS tidak hanya menerapkan *write off* pada pembiayaan *qard* saja, akan tetapi menerapkan *write off* pada seluruh pembiayaan bermasalah sebatas pemindahan laporan keuangan dari *on balanced* pada *off balanced*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qaradhawi, Yusuf. 2005. *Madkhal Lidirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: Maktabah Wahbah, Cetakan Kelima
- Ayub, Muhammad, 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keungan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djuawaini, Dimyauddi. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firdaus, Muhammad. 2005. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: Renaisan
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* Jakarta: Bumi Aksara
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga
- Husen, Fathurrahman. 2013. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di Bmt Arafah Solo"*,
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Iryani, Eva. 2017. *Hukum islam demokrasi dan hak asasi manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi

Karim, Adiwarmans Aswar. 2001 *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press

Ma'had Alif Tarbiyah Mubalghin Muhammadiyah, 2008. *Pedoman Pendirian BMT*, Bandar Lampung

Panji, Anoraga. 2002 *koperasi kewirausahaan dan usaha kecil*, Jakarta: Rineka Cipta

Supriyadi. 2016 *"Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murâbahah Bmt Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research"* Al-„Adalah

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

TafsirQ, 2015. Fatwa DSN MUI Penjaminan Syariah, diakses dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjaminan-syariah> , 30 Agustus 2019.

Triyandi, Novemy. 2017. Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Jurnal Senatib

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Untung, Budi. 2018. Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta : Andi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penghapusan Tagihan Aset Yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.